



P E N E T A P A N

Nomor 12 / Pdt.P / 2023 / PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari :

Wa Ode Muzuhiba, Lahir Baubau, 23 April 1944, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Alamat di Jalan Martadinata Nomor 13, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dalam hal ini didampingi kuasa hukum HARDI, S.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HARDI, S.H. Law Office beralamat Kantor di Lorong 88 BTN Villa Mahkota 3 D'Hill, Blok A, Nomor. 2, Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Maret 2023 yang telah di Daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau dibawah register Nomor: 37/LGS/SK/2023/PN Bau tanggal 14 maret 2023 selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 21 Februari 2023, Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Bau;

- Bahwa Almarhum La Ode Dynu semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan Bernama Wa Ode Muzuhiba (Pemohon);
- Bahwa selama masa pernikahan antara almarhum La Ode Dynu dengan istrinya Wa Ode Muzuhiba (Pemohon) telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing Bernama:

1. **Wa Ode Herty** berumur 56 Tahun;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Wa Ode Haryati** berumur 54 Tahun;
 3. **Wa Ode Hasniar** berumur 51 Tahun;
 4. **Jemmy Hersandy** berumur 43 Tahun;
 5. **Ronal Haryanto** berumur 40 Tahun;
- Bahwa almarhum La Ode Dynu telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 18 April 2007 di kediamannya di Jalan Martadinata No.13 RT.002/RW.001, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa atas dasar itu Pemohon kemudian bermohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Baubau untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhum La Ode Dynu, namun pihak kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kota Baubau tidak menerima permohonan pemohon tersebut, karena hingga saat ini identitis nomor induk kependudukan almarhum sudah tidak diketahui lagi sehingga disarankan kepada pemohon untuk mengurus penetapan akta kematian di Pengadilan Negeri Baubau, sehingga setelah itu baru dapat diproses oleh dinas kependudukan dan catatan sipil Kota Baubau;
 - Bahwa Adapun maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan akta kematian dari pengadilan;

Dari hal-hal yang pemohon uraikan diatas, maka pemohon memohon kehadiran bapak ketua pengadilan Negeri Baubau Klas I B agar dapat memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan almarhum La Ode Dynu telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2007 di kediamannya di Jalan Martadinata No.13 RT.002/RW.001, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk menerbitkan akta kematian Almarhum La Ode Dynu tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-2 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **La Ode Abdul Wahid AZ** dan **Ramlan**;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.2/10 tertanggal 2 Maret 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 422.12/10 tertanggal 8 Maret 2023, diberi tanda bukti P-2;

Menimbang, bahwa dari alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

1. Saksi **La Ode Abdul Wahid AZ** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu masalah Permohonan Penetapan Kematian;
 - Bahwa hubungan La Ode Dynu dengan Pemohon adalah sebagai isterinya;
 - Bahwa La Ode Dynu meninggal dunia pada tanggal 18 April 2007;
 - Bahwa La Ode Dynu meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa selama La Ode Dynu dengan Wa Ode Muzuhiba menikah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: 1. Wa Ode Herty, 2. Wa Ode Haryati, 3. Wa Ode Hasniar, 4. Jemmy Hersandy dan 5. Ronal Haryanto;
 - Bahwa La Ode Dynu meninggal dunia di Jalan Martadinata No. 13, Kelurahan batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan;
 - Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian;
 - Bahwa mengsertifikatkan atas nama La Usa untuk mewakili keluarga;
2. Saksi **Ramlan** yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yaitu masalah Permohonan Penetapan Kematian

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan La Ode Dynu dengan Pemohon adalah sebagai isterinya;
- Bahwa La Ode Dynu meninggal dunia pada tanggal 18 April 2007;
- Bahwa La Ode Dynu meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa selama La Ode Dynu dengan Wa Ode Muzuhiba menikah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama: 1. Wa Ode Herty, 2. Wa Ode Haryati, 3. Wa Ode Hasniar, 4. Jemmy Hersandy dan 5. Ronal Haryanto;
- Bahwa La Ode Dynu meninggal dunia di Jalan Martadinata No. 13, Kelurahan batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan karena untuk memperoleh Penetapan Akta Kematian dari Pengadilan;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Kematian;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan La Ode Dynu dan mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu Wa Ode Herty, Wa Ode Haryati, Wa Ode Hasniar, Jemmy Hersandy dan Ronal Haryanto;
- Bahwa La Ode Dynu meninggal dunia karena sakit pada tanggal 18 April 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai berikut:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa tidak ditemukannya bahwa terhadap pelaporan kematian yang melebihi batas waktu 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian diharuskan adanya penetapan kematian dimana penetapan ini memang diperlukan oleh Pemohon sebagai syarat untuk melaporkan peristiwa kematian suami Pemohon dan permohonan pemohon tidak bertentangan dengan undang-undangan serta Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Baubau sebagaimana tertera pada alamat Pemohon sehingga Pengadilan Negeri Baubau mempunyai kewenangan untuk menyidangkan perkara ini. Lalu untuk menentukan apakah permohonan pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas diketahui suami Pemohon yang bernama La Ode Dynu meninggal dunia karena sakit di kediamannya di Jalan Martadinata Nomor 13 RT.002/RW.001, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau pada hari Rabu tanggal 18 April 2007, maka La Ode Dynu dinyatakan sudah meninggal dunia. Lalu agar kematian dari La Ode Dynu dapat diterbitkan suatu akta, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Baubau untuk nantinya diterbitkan akta kematian atas nama La Ode Dynu;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan memperbaiki bunyi petitium dari Pemohon agar dapat dijalankan setelah penetapan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala sesuatu yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum La Ode Dynu telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2007 di kediamannya di Jalan Martadinata No.13 RT.002/RW.001, Kelurahan Batulo, Kecamatan Wolio, Kota Baubau;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Baubau setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum La Ode Dynu;
4. Membebankan biaya kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis** tanggal **30 Maret 2023** oleh **Wa Ode Sangia, S.H.** sebagai Hakim Pengadilan Negeri Baubau, penetapan mana pada

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Zaminu, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baubau serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Zaminu, S.H.

Wa Ode Sangia, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan: Rp100.000,00
3. Biaya Sumpah : Rp 50.000,00
4. PNBP : Rp 10.000,00
5. Materai : Rp 10.000,00
6. Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Perkara Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)